

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
DAN KONSEP MAHRAM**

**Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Fikih 3**



**Dosen Pengampu:
Mahmud Huda M.S.I**

Di susun Oleh:
Annisaul Chusnah 1115085
Rizki Layyina 1115102

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS PESANTREN TINGGI DARUL ULUM
JOMBANG
2017**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

سبحن الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن انفسهم وما لا يعلمون (٣٦)¹

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (٤٩)²

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran-Nya.”

Begitulah kehendak Allah Swt. Dalam segala ciptaan-Nya dari jenis manusia, hewan maupun tumbuhan. Melalui pernikahan antara pasangan-pasangan itulah, semuanya beranak pinak dan berkembang biak, sehingga menjamin kesinambungan jenis masing-masing, terus-menerus sampai saat akhir yang dikehendaki-Nya.³

Khusus kepada jenis manusia, Allah swt berfirman,

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء (١)....⁴

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”

Berkenaan dengan hal itu, Imam Bukhari dalam kitab Shahih-nya mengatakan bahwa pernikahan di zaman jahiliyah ada empat macam, diantaranya:⁵

1. Pernikahan yang berlaku seperti sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang wanita kepada orang tuanya/walinya lalu membayar mahar, kemudian menikahinya.

¹ Al-Qur'an, 36 (Ya Sin): 36.

² Al-Qur'an, 51 (al-Dzariyat): 49

³ Muhammad Bagir, Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-*Qur'an*, al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), 11.

⁴ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 1.

⁵ Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam (Ter.) Muhammad Misbah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 10.

2. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, ketika istrinya telah suci dari haidh, “ Pergilah kepada si Fulan, kemudian mintalah untuk dikumpuli,” dan suaminya sendiri menjauhinya, tidak menyentuhnya sama sekali sehingga telah jelas istrinya itu hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut. Kemudian apabila telah jelas kehamilannya, lalu suaminya itu melanjutkan mengumpulinya apabila ia suka. Dan hal itu diperbuat untuk mendapatkan anak yang cerdas (bibit unggul). Nikah semacam ini disebut dengan nikah istibdha.
3. Sejumlah laki-laki kurang dari sepuluh orang berkumpul, lalu mereka masing-masing mencampuri seorang wanita tersebut. Apabila wanita telah hamil dan melahirkan anaknya, selang beberapa hari maka perempuan itu memanggil mereka dan tidak ada seorang pun yang menolak panggilan itu, kemudian perempuan tersebut akan memilih salah satu dari mereka untuk dinisbatkan kepada nama anak tersebut.
4. Laki-laki dalam jumlah banyak berkumpul lalu mencampuri seorang wanita yang tidak akan menolak setiap laki-laki yang dating padanya. Mereka adalah wanita pelacur dan mereka memasang bendera-bendera di depan pintu mereka sebagai tanda, kemudian apabila wanita itu hamil dan telah melahirkan anaknya, maka para laki-laki tadi dikumpulkan dan mereka pun memanggil orang ahli qiyafah (ahli memeriksa dan meneliti tanda pada manusia) lalu dihubungkanlah anak tersebut kepada ayahnya oleh ahli qiyafah itu menurut anggapan mereka.

Oleh karena itu diperlukan pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai pernikahan itu sendiri, selain itu ada banyak hal yang perlu diperhatikan sebelum melangsungkan pernikahan salah satunya mengenai mahram atau wanita yang haram dinikahi agar hukum pernikahan yang telah dilaksanakan tidak batal secara tiba-tiba akibat kebenaran bahwa kedua mempelai masih termasuk mahram.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang dimaksud dengan tinjauan umum mengenai pernikahan?
2. Bagaimanakah konsep mahram dalam islam?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan tinjauan umum mengenai pernikahan.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah konsep mahram dalam islam.

D. Manfaat

Dengan mengetahui apa saja yang dimaksud dengan tinjauan umum mengenai pernikahan dan konsep mahram dalam perspektif Islam selain menambah khazanah pengetahuan, juga dapat memberikan pemahaman bagi para civitas akademika segala seluk beluk mengenai pembahasan dalam fiqih islam terutama fiqih *munākahat*.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi nikah berarti *al-Dham*, *al-wath'u*, *al-Jam'u*, *al-Iqtiran*, dan *al-zawwaj*.⁶ Sebagaimana yang termaktub dalam firman Allah:

احشروا الذين ظلموا وازوجهم^{7(٢٢)}

“(Diperintahkan kepada malaikat) “Kumpulkanlah orang-orang zalim dan teman sejawat mereka...”

Sedangkan menurut istilah hukum Islam, pernikahan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁸

Ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata pernikahan diantaranya:⁹

- a. Menurut madzhab Syafii, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *waṭa'* dengan lafadz *nikāḥ* atau *tazwīj* atau yang semakna dengan keduanya.
- b. Golongan Malikiyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *waṭa'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh menikah dengannya.
- c. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang menggunakan lafadz *nikāḥ* atau *tazwīj* agar diperbolehkan mengambil manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.

⁶ Wahbah Zuhayliy, *al-Fiqh Al-Syafi'iy*, Juz 2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), 15.

⁷ Al-Qur'an, 37 (al-Shaffat): 22.

⁸ Akhmad Asror, *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah*, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2010, 23.

⁹ Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 8-10.

- d. Golongan Hanafiyah menyatakan bahwa nikah adalah sebagai akad yang berfaidah untuk memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama zaman dahulu memandang nikah yaitu kebolehan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita berhubungan yang semula di larang.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa yang dimaksud pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian pernikahan dan tujuan dinyatakan dalam pasal 2 sebagai berikut, pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Jadi, nikah secara istilah mempunyai arti akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan.

2. Tujuan dan Dasar Hukum Pernikahan

Tujuan utama pernikahan ialah menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh

¹⁰ Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), 8.

¹¹ Busthanul Arifin, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar, Sejarah, dan Prospeknya, (Jakarta: Gema Insani, 1996), 119.

keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.¹²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:¹³

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- b. Penyaluran syahwat dan penumpahan kasih sayang berdasarkan tanggung jawab
- c. Memelihara diri dari kerusakan
- d. Menimbulkan kesungguhan bertanggung jawab dan mencari harta yang halal
- e. Membangun rumah tangga dalam rangka membentuk masyarakat yang sejahtera berdasarkan cinta dan kasih sayang

Dari keterangan di atas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi tingginya derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat sempurna. Karena hikmah yang besar inilah, Islam sangat menganjurkan menikah dan Nabi Muhammad SAW sangat melarang umatnya membujang.

Dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Al-Qur'an¹⁵

وان خفتم ألا تقسطوا في اليتيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ذلك ادنى الا تعولوا (٣)¹⁶
 “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka

¹² Rokhanah Khalifah Al-Amin, Pernikahan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013, 13.

¹³ Ibid.,... 13-17.

¹⁴ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pernikahan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 19-25.

¹⁵ Akhmad Asror, Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah, ...25.

¹⁶ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 3..

nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم¹⁷(٣٢)

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

b. Hadits'

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ص.م. "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء" متفق عليه.¹⁸

“Dari Abd Allah ibn Mas’ud r.a. berkata, Rasulullah bersabda kepada kami “Hai golongan pemuda, barangsiapa mampu membiayai nikah maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga mata dan alat kelamin, dan barangsiapa belum mampu maka bepualah karena sesungguhnya puasa dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram.”(Muttafaq alaiyh)”

c. Ijma’Fuqoha

Para ahli fiqh Munakahat banyak memberikan pemikiran, pendapat tentang pernikahan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis dengan melakukan interpretasi serta analisis yang melahirkan hukum Fiqh dalam bidang pernikahan yang menjadi sumber hukum pernikahan indonesia.¹⁹

d. Ijtihad

Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur’an atau Sunnah, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalnya mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan berlangsung,

¹⁷ Al-Qur’an, 24 (al-Nur): 32..

¹⁸ Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram min Adillh al-Ahkam, (tk: Pustaka Assalam, 1378 H), 208.

¹⁹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Pernikahan, ... 25.

pernikahan wanita hamil karena zina, akibat pembatalan pertunangan, terhadap hadiah-hadiah pertunangan dan sebagainya.²⁰

3. Hukum Pernikahan

Para fuqoha' membagi hukum pernikahan menjadi 5 (lima), yaitu:²¹

- a. Fardlu, apabila seseorang dipastikan akan jatuh ke dalam perzinaan apabila dia tidak menikah, padahal dia mampu dalam segalanya, baik lahir maupun batin.

Golongan Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah menjadi fardlu hukumnya apabila memenuhi empat syarat. Pertama, dipastikan bahwa seseorang akan terjun ke dalam perzinaan apabila tidak menikah. Kedua, orang tersebut tidak mampu berpuasa. Ketiga, orang tersebut tidak mampu mencari budak. Keempat, mampu membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal.²²

- b. Wajib, apabila seseorang dikhawatirkan akan zina apabila tidak menikah dan selalu terangan-angan untuk zina. Sedangkan dia mampu dalam segala hal, baik lahir maupun batin. Wajib merupakan tingkatan hukum yang berada di bawah fardlu.
- c. Mandub, apabila seseorang dalam keadaan biasa tidak jatuh ke dalam perbuatan zina, dan dia tidak khawatir akan melakukan zina apabila dia tidak menikah. Rasulullah bersabda:

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين²³

“Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya).”

- d. Makruh, apabila seseorang diperkirakan akan berbuat aniaya terhadap istrinya
- e. Haram, apabila seseorang tidak mampu dalam memberikan nafkah dan dia akan berbuat aniaya.

²⁰ Ibid.,...

²¹ Akhmad Asror, *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah*..., 26-28.

²² Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, ... 11.

²³ M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 39.

Menurut Golongan Malikiyyah pernikahan akan menjadi haram hukumnya apabila seseorang tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan orang tersebut tidak mampu untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah dari pekerjaan yang halal.²⁴

4. Macam-Macam Pernikahan yang Dilarang oleh Islam

Allah tidak membiarkan para hamba-Nya hidup tanpa aturan. Bahkan dalam masalah pernikahan, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan berbagai pernikahan yang dilarang dilakukan. Oleh karenanya, wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk menjauhinya. Pernikahan-Pernikahan yang dilarang oleh Islam diantaranya sebagai berikut:

a. Nikah Syighar

Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw.: “Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, ‘Nikahkanlah aku dengan puterimu, maka aku akan menikahkan puteriku dengan dirimu.’ Atau berkata, ‘Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkan saudara perempuanku dengan dirimu’”

Dalam hadits lain, beliau saw. bersabda: ﷺ “Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”

Hadits-hadits shahih di atas menjadi dalil atas haram dan tidak sahnya nikah syighar. Nabi saw. tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin ataukah tidak.

b. Nikah Mut’ah

Nikah mut’ah disebut juga nikah sementara atau nikah terputus. Yaitu menikahnya seorang lakilaki dengan seorang wanita dalam jangka waktu tertentu; satu hari, tiga hari, sepekan, sebulan, atau lebih. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut’ah. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal!

²⁴ Abd Al-Rahman al-Jazairi, *Fiqh ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 4,...12.

Telah diriwayatkan dari Sabrah al-Juhani r.a. ia berkata, Rasulullah saw. pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Makkah ketika memasuki kota Makkah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Makkah, beliau pun telah melarang kami darinya (melakukan nikah mut'ah).”

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda: ﷺ “Wahai sekalian manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kalian untuk bersenang-senang dengan wanita (nikah mut'ah selama tiga hari). Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal tersebut (nikah mut'ah) selama-lamanya hingga hari Kiamat.”

c. Nikah Muhallil

Yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalaknya tiga kali) setelah masa 'iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah saw. bersabda: “Rasulullah saw. melaknat muhallil dan muhallala lahu.”

5. Hikmah Pernikahan

Islam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dalam nikah, terdapat beberapa hikmah dan keutamaan dalam pelaksanaannya, diantaranya:²⁵

a. Pernikahan dapat menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih.

Sebagaimana termaktub dalam surat ar-Rum ayat 21

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (٢١)²⁶

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

b. Melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan.

²⁵ M. Dahlan, Fikih Munakahat..... 36-42.

²⁶ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 3..

تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ فَإِنِّي مَكَاثِرُ بِكُمْ

“Menikahlah, supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah ummatku.” (HR. Nasa’i)

- c. Pernikahan akan mendatangkan rizki yang baik.
- d. Pernikahan akan menyelamatkan diri dari kerusakan akhlak, baik dari pandangan mata maupun yang lainnya.

B. Konsep Mahram

1. Pengertian Mahram

Mahram atau Muhrim adalah wanita yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki, baik bersifat selamanya maupun sementara.²⁷ Kata mahram sendiri berasal dari bahasa Arab *ḥarama* yang artinya mencegah bentuk *maṣḍar* dari kata *ḥarama* yang artinya yang diharamkan atau dilarang. Dengan demikian, maka mahram secara istilah adalah orang yang haram, dicegah atau dilarang untuk dinikahi.

Imam Ibnu Qudamah menyatakan, mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab, persusuan dan pernikahan.

Menurut Sholeh al-Fauzan, “mahram adalah semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya karena sebab nasab seperti bapak, anak, dan saudaranya, atau dari sebab-sebab mubah yang lain seperti saudara sepersuannya, ayah ataupun anak tirinya”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mahram adalah semua orang yang haram dinikahi dikarenakan sebab nasab/kerabat, *radha’ah*/sepersususan, dan mushaharah/ pernikahan.

2. Dasar Hukum Mahram

ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل (٢٢) حرمت عليكم امهتكم وبناتكم واخوتكم وعمتكم وختلكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهتكم التي

²⁷ Hannan Putra, Seluk-beluk Mahram dan Muhrim dalam Kliping Berita Kementrian Agama , 14 Februari 2014, 68.

ارضعنكم واخوتكم من الرضاغة ومهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين مناصلابكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف انه كان غفورا راحيما (٢٣)²⁸

Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau, sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan ibu-ibumu yang menyusui kamu saudara perempuan sepersusuan ibu-ibu isterimu (mertua) anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nisa': 22-23)

Wanita-wanita yang haram dinikahi menurut Islam adalah golongan wanita yang dijelaskan di dalam ayat di atas. Sebagian diharamkan untuk selamanya, dan sebagian yang lain diharamkan menikahnya dalam waktu tertentu.²⁹

3. Wanita yang Haram Dinikahi

Secara garis besar larangan-larangan pernikahan dalam *Syara'* dibagi menjadi dua, yaitu :³⁰

a. *Mahram Mu'aqqat*

Mahram Mu'aqqat ialah yang haram dikawini karena hubungan persemendaan (al-muharramat min al-musharah). Hubungan semenda artinya hubungan pernikahan terdahulu, misalnya kakak/adik perempuan dari istri kamu (laki-laki), lazimnya di Indonesia disebut

²⁸ Al-Qur'an, 4 (al-Nisa): 22-23.

²⁹ Sayyid Quttub, Tafsir fi Zhilalil Quran : Di bawah Naungan al-Quran Jilid 2 (Terj.) 'ad Yasin dkk, (Jakarta : Gema Insani, 2001), 310.

³⁰ Muhammad Fikri Pratama, Cerai Gugat Akibat Suami adalah Saudara Sepupu/Sedarah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam No.104/Pdt.G/2013/P.A.BTM), Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

kakak/adik ipar, demikian juga hubungan antara anak tiri dengan bapak tiri, antara ibu tiri dengan anak tiri. Atau dengan kata lain keharaman pernikahannya karena adanya pernikahan. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasul dari hadis yang berbunyi:

عن الضحاك ابن فيروز عن ابيه قال : اسلمت وعندي امرأتان اختان. فامر النبي اطلق احدهما
Artinya: Dari *Dahak bin Fairuz dari ayahnya ia berkata: "saya masuk Islam dan pada saya ada dua istri yang bersaudara kandung, lalu Nabi SAW menyuruh saya untuk menceraikan salah satunya.* (H.R. Ahmad, Ashhabus Sunan, Syafi'i, Daruquthni dan Baihaqi, hadis ini oleh Tarmidzi dan disahkan Ibnu Hibban).

Dari hadist diatas dapat disimpulkan bahwa keharaman pernikahan dengan *mahram mua'qqat* karena adanya pernikahan yang menyebabkan terjadinya hubungan persemendaan bukan untuk selamanya, jika suatu hari pernikahan itu putus maka hubungan persemendaan itu pun putus begitu juga dengan keharaman pernikahannya.

Adapun keharaman karena hubungan semenda ini yaitu ibu dari istri (mertua), anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri), istri bapak (ibu tiri), istri anak (menantu), saudara perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan pernikahan

b. Mahram Muabbad

Mahram Muabbad yaitu larangan untuk selamanya, artinya keharaman perkawinannya yaitu untuk selamanya. Wanita yang haram dikawini untuk selamanya terbagi dalam dua kelompok yaitu karena berhubungan darah atau pertalian nasab dan sepersusuan.

- 1) Karena berhubungan darah atau pertalian nasab yaitu Ibu, nenek (dari garis ibu atau bapak) dan seterusnya keatas, anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya kebawah, saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu, saudara perempuan ibu (bibi), saudara perempuan bapak (bibi), anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, anak perempuan

saudara perempuan sekandung, anak perempuan saudara perempuan seayah, anak perempuan saudara perempuan seibu.

Larangan disini bukan berarti larangan menikah dalam arti formal saja (melalui akad ijab kabul), tetapi juga termasuk larangan menikah secara materil yaitu melakukan hubungan seksual, jika kita hubungkan dengan pengertian nikah menurut Hanafi bahwa nikah itu dalam pengertian asli.

- 2) Karena sepersusuan maksudnya ialah antara seorang laki-laki dan perempuan meski tidak memiliki hubungan darah, atau dilahirkan oleh ibu dan ayah yang berbeda tetapi mereka menyusu dengan wanita/ibu yang sama, karena hal inilah yang membuat mereka menjadi haram menikah karena sepersusuan.

Dalam hadis riwayat Abu Daud, Nasa'I dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena susuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi:

عن عائشة رضي الله عنها قلت. قال رسول الله ص. م. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
Artinya: *Dari 'Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab."* (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i).

Mengenai persoalan berapa lama atau berapa kali menyusu yang dapat menimbulkan keharaman menikah ada dua pendapat yaitu pendapat pertama, mengatakan bahwa walaupun menyusu satu kali saja tetapi sampai kenyang, maka telah timbul larangan pernikahan, pendapat ini adalah pendapat Hanafi beserta pengikut-pengikut mazhab Hanafiyah tersebut seperti juga Hambali dan Imam Malik. Pendapat kedua ialah bahwa menyusu itu minimal lima kali sampai kenyang setiap kali menyusu itu, dengan tidak dipersoalkan kapan waktu-waktu menyusu itu, apakah sehari itu menyusu lima kali, atau berjarak dua atau tiga hari atau seminggu, maka barulah timbul keharaman pernikahannya, pendapat ini adalah pendapat Imam Syafi'I dengan para penganutnya.

Selain itu berdasarkan penyelidikan dari sudut medis, maka ternyata air susu ibu itu berproses menjadi darah dan daging membentuk *physic* baby apabila menyusu itu minimal lima kali sampai kenyang.

Adapun yang dilarang yaitu wanita yang menyusui seterusnya keatas, wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis kebawah, wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan kebawah, wanita bibi sesusuan dari bibi sesusuan keatas, anak yang disusui istrinya dan keturunannya.

Ulama empat mazhab sepakat mengenai keharaman menikahi wanita-wanita diatas, baik yang dikarenakan hubungan nasab maupun karena hubungan pernikahan.³¹

4. Tujuan Konsep Mahram

Tujuan adanya konsep mahram dalam Islam, antara lain:

- a. Sebagai bentuk mekanisme atau cara melindungi perempuan dalam konteks sosial
- b. Sebagai bentuk penjagaan kehormatan dan melindungi eksistensi kemanusiaan perempuan.
- c. Agar tatanan keluarga tidak rusak dan ikatannya tidak terlepas serta menghindari hancurnya tatanan masyarakat yang nantinya akan memunculkan ketimpangan di tengah-tengah masyarakat.³²

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Maliki, Hanafi, Syafii, Hambali*, (Terj.) Masykur A.B. dkk, (Jakarta: Lentera: 2011), 261-264.

³² Rokhanah Khalifah Al-Amin, *Pernikahan Mahram Mushaharah (Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)*, 38.

BAB III

KESIMPULAN

Nikah adalah akad yang dibuat yang memberikan manfaat untuk kehalalan hubungan antara suami dengan istri berdasarkan apa yang telah disyariatkan dan dengan adanya suatu maksud atau tujuan. Sebagai salah satu fokus kajian dalam beberapa kitab, tentunya tentang masalah pernikahan ini telah di atur sedemikian rupa oleh syariat Islam juga oleh negara kita. Demi menghindari pembatalan nikah atau fasidnya Nikah, para ulama juga memberikan penjelasan mengenai perempuan-perempuan mana saja yang haram untuk dinikahi, baik itu dari jalur kerabat, sepersusuan maupun sebab mushaharah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2004. Undang-Undang Perkawinan: UU RI Nomor 1 Tahun 1974. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Al-Amin, Rokhanah Khalifah. 2013. Pernikahan Mahram Mushaharah Studi Terhadap Pasangan Pelaku Pernikahan Mahram Mushaharah di Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.
- al-Asqalani, Ibn Hajar. 1378 H. Bulughul Maram min Adillh al-Ahkam. tk: Pustaka Assalam.
- al-Jazairi, Abd Al-Rahman. tt. Fiqh ala Madzahib al-*Arba'ah*. Juz 4 Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Amalia, Jamaluddin, Nanda. 2016. Buku Ajar Hukum Pernikahan. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Arifin, Busthanul. 1996. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar. Sejarah. dan Prospeknya. Jakarta: Gema Insani.
- Asror, Akhmad. 2010. Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qadli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Bagir, Muhammad. 2016. Fiqih Praktis: Panduan Lengkap Muamalah Menurut al-*Qur'an*. al-Sunnah. dan Pendapat Para Ulama. Jakarta: Penerbit Noura.
- Dahlan, M. 2015. Fikih Munakahat. Yogyakarta: Deepublish.
- Musa, Muhammad Yusuf. 2014. Pengantar Studi Fikih Islam Ter. Muhammad Misbah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2011. Fiqih Lima *Madzhab: Ja'fari. Maliki. Hanafi. Syafii. Hambali*. (Terj.) Masykur A.B. dkk. Jakarta: Lentera.
- Pratama, Muhammad Fikri. 2014. Cerai Gugat Akibat Suami adalah Saudara Sepupu/Sedarah Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Batam No.104/Pdt.G/2013/PA.BTM. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Putra, Hannan. Seluk-beluk Mahram dan Muhrim dalam Kliping Berita Kementerian Agama . 14 Februari 2014. hal 68-69.
- Quttub, Sayyid. 2001. Tafsir fi Zhilalil Quran : Di bawah Naungan al-Quran Jilid 2 (Terj.) A'ad Yasin dkk. Jakarta : Gema Insani.
- Zuhayliy, Wahbah. 2008. al-Fiqh Al-*Syafi'iy*. Juz 2 Damaskus: Dar al-Fikr.